



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 531/Pdt.P/2019/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

**RIZAL bin LARIPA**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kavaya, Desa Kavaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon I;

**MUTMAINAH binti DJAFAR**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kavaya, Desa Kavaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di Persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* tertanggal 02 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 531/Pdt.P/2019/PA Dgl. pada tanggal 02 Juli 2019 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2004 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun,

Halaman 1 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2019/ PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Djafar yang diwakilkan kepada Damin bin Lagani dan yang menikahkan adalah Imam dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Amrin dan Tombongi dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp 110.000,-;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- a. Moh. Iksan;
- b. Karina;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah dan mengurus kepentingan lainnya;

7. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Januari 2004;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2019/ PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hukum berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isi tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. **Damin bin Lagani**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kavaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 02 Januari 2004;
- bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Wilayah hukum Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djafar yang diwakilkan kepada saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon II tidak sempat hadir karena sulitnya transportasi;
- bahwa sebagai saksi nikah yaitu Amrin dan Tombongi dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2019/ PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Para Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

**2. Nurnasi bin Laraga**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kavaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah namun saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon;
- bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 02 Januari 2004;
- bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Wilayah hukum Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djafar yang diwakilkan kepada Damin bin Laraga karena ayah kandung Pemohon II tidak sempat hadir karena sulitnya transportasi;
- bahwa sebagai saksi nikah yaitu Amrin dan Tombongi dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2019/ PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Para Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon selama 14 hari dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo Surat Petunjuk Teknis Buku

Halaman 5 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2019/ PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 02 Januari 2004 di Wilayah hukum Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dengan Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djafar yang diwakilkan kepada Damir bin Laraga karena ayah kandung Pemohon II tidak sempat hadir karena sulitnya transportasi, disaksikan oleh 2 (dua) orang bernama Amrin dan Tombongi, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: *yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*, maka kedudukan Para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat

Halaman 6 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2019/ PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, oleh Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2004 di Wilayah hukum Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dengan Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djafar yang diwakilkan kepada Damin bin Laraga karena ayah kandung Pemohon II tidak sempat hadir karena sulitnya transportasi, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Amrin dan Tombongi, dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus perawan begitupula Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, hubungan semenda, dan bukan pertalian sesusuan, bahkan hingga saat ini tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan pula bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Donggala agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 7 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2019/ PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan *fakta hukum* yang disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 02 Januari 2004 di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
2. bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djafar yang diwakilkan kepada Damin bin Laraga karena ayah kandung Pemohon II tidak sempat hadir karena sulitnya transportasi, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Amrin dan Tombongi, dengan maskawin sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
3. bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. bahwa Para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Donggala untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Para Pemohon mengajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2019/ PA Dgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa **"Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan"** ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Para Pemohon, Majelis Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a., sebagai berikut:

**لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ**

Artinya: *"tidaklah ada (tidak sah) perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*. (H.R. Darul Quthni dan Ibnu Hibban)

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syara' lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam *Kitab Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya : *"rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi"*

Halaman 9 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2019/ PA Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dan Pemohon II (calon Istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), dengan Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djafar yang diwakilkan kepada Damin bin Laraga karena ayah kandung Pemohon II tidak sempat hadir karena sulitnya transportasi, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), sehingga perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam *Kitab Al Bajuri* Juz II halaman 105 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: "yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya"

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengikhtisarkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga

Halaman 10 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2019/ PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2004 di Wilayah hukum Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rizal bin Laripa**) dengan Pemohon II (**Mutmainah binti Djafar**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2004 di Wilayah hukum Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**, dan **Ihsan, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**Ketua Majelis**

**Ttd.**

**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Ttd.**

**Ttd.**

*Halaman 11 dari 12 halaman*

*Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2019/ PA Dgl.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**

**Ihsan, S.HI.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd.**

**Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI**

**Perincian biaya:**

|                     |    |                   |
|---------------------|----|-------------------|
| Pendaftaran.....    | Rp | 30.000,00         |
| Biaya Proses.....   | Rp | 50.000,00         |
| Panggilan.....      | Rp | 175.000,00        |
| PNBP Panggilan..... | Rp | 10.000,00         |
| Redaksi.....        | Rp | 10.000,00         |
| Materai.....        | Rp | 6.000,00          |
| Jumlah.....         | Rp | <b>281.000,00</b> |

**Terbilang: (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**

*Halaman 12 dari 12 halaman*

*Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2019/ PA Dgl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)